

# DETUNJUK TEKNIS PENERMAAN MAHASISWA BARU STIKes Ranah Minang

# Surat Keputusan Ketua STIKes Ranah Minang NOMOR: 022/Pend/STIKes-RM/I/2022

# Tentang

# Petunjuk Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2022/2023

#### Menimbang

- : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 mewajibkan pada setiap Satuan Pendidikan untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebagai kewajiban yang dipenuhi oleh Perguruan Tinggi;
  - Bahwa Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan kegiatan Perguruan Tinggi dalam rangka menjaring dan menyaring mahasiswa baru sehingga diperoleh calon mahasiswa berkualitas yang dapat menghasilkan lulusan yang bermutu serta tercapainya kuota jumlah mahasiswa baru sesuai kapasitas;
  - c. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru dan pedoman informasi bagi calon mahasiswa baru;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam butir b dan c, perlu menetapkan Peraturan Ketua STIKes Ranah Minang tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru.

#### Mengingat

- : 1. Undang undang Republik Indonesia
  - a. Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional:

b. Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang

Pendidikan Tinggi;

- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Pimpinan tentang Penerimaan Mahasiwa tanggal 13 November 2021 dan 1 Desember 2021;

2. Hasil Rapat Koordinasi Penerimaan Mahasiswa Baru TA 2021/2022 dengan Unit kerja terkait tanggal 29 November 2021, 5 dan 11 Desember 2021.

Menetapkan :Terhitung sejak tanggal 15 Januari 2021

Pertama :Memberlakukan Petunjuk Teknis Penerimaan

Mahasiswa Baru STIKes Ranah Minang;

Kedua :Semua Program studi dan Biro/UPT yang terkait dengan

kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru wajib melaksanakan

ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pedoman ini;

Ketiga :Petunjuk Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru ini berlaku

sejak Penerimaan Mahasiswa Baru TA 2022/2023 dan akan disempurnakan secara periodik sesuai hasil evaluasi dan kebutuhan semua pihak yang berkaitan dengan proses

penyelenggaraan mahasiswa baru;

Keempat :Apabila di kemudian hari ternyata terdapat

kesalahan/kekeliruan dalam Peraturan Ketua ini, maka akan

diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 15 Januari 2022

Ketua STIKes Ranah Minang

NAH WENTER NETTH NAME OF THE N

#### Tembusan Kepada Yth:

- 1. Ketua Yayasan Ramin (sebagai laporan)
- 2. Para Wakil Ketua Ramin
- 3. Para Ka Prodi Ramin
- 4. Para Ka Lembaga/Badan Ramin
- 5. Para Ka. UPT Ramin

#### KATA PENGANTAR

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaring dan menyaring mahasiswa baru dalam kuantitas dan kualitas akademik sesuai tujuan dan sasaran STIKes Ranah Minang. Penyelenggaraan PMB bertujuan agar diperoleh calon mahasiswa yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bermutu, serta tercapainya efisiensi optimal penerimaan mahasiswa baru sesuai kapasitas.

Petunjuk teknis ini berfungsi sebagai rujukan yang resmi yang berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru STIKes Ranah Minang tahun akademik 2022/2023 Jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru STIKes Ranah Minang terdiri dari:

- 1. Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK)
- 2. Rapor atau Program Seleksi Siswa Berpotensi (PSSB)
- 3. Beasiswa

Kriteria penentuan penerimaan ini berdasarkan pada 'passing grade' dan 'penilaian' yang ditentukan oleh STIKes Ranah Minang.

Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru mulai dari pendaftaran, seleksi, pembayaran, registrasi ulang dilakukan secara daring, oleh karena itu semua calon mahasiswa diharapkan mengerti, memahami dan menyetujui semua peraturan dan persyaratan yang berlaku

PADANG

Padang, 15 Januari 2022 Ketua

IKes Ranah Minang

pt. Netti Kemala Sari, M.Farm

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi					
KATA PENGANTARiii					
DAFTAR ISIiv					
BAB I PENDAHULUAN					
1.1 Kebijakan1					
1.2 Program Studi					
1.3 Jalur Seleksi2					
1.4 Biaya Seleksi Pendaftaran2					
1.5 Ujian saringan masuk					
1.6 Sistematika Penulisan2					
BAB II PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU					
BAB II PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU  2.1 Pendaftaran dan persyaratan umum Mahasiswa baru					
2.1 Pendaftaran dan persyaratan umum Mahasiswa baru					
2.1.2 Pendaftaran					
2.2 Ujian saringan masuk9					
2.3 Raport atau PSSB					
2.4 Beasiswa(Scholarship)10					
BAB III REGISTRASI ULANG DAN UNDUR DIRI					
3.1 Registrasi ulang12					
3.2 Undur diri Mahasiswa Baru12					
3.3Penutup					

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, oleh karena itu STIKes Ranah Minang menyelenggarakan pendidikan tinggi agar dapat berperan serta menyukseskan tujuan negara berbangsa dan bernegara dalam hal memajukan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya.

Dengan kapasitas pendidikan tinggi yang terbatas, maka untuk memberikan hak yang sama kepada semua warga negara, STIKes Ranah Minang memandang perlu untuk menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru dengan sistem seleksi yang bermutu dan memenuhi prinsip-prinsip ekuitas, penghargaan kepada calon dengan potensi akademik tetapi punya keterbatasan ekonomi dan fisik, serta pemerataan wilayah. Cara ini ditempuh untuk memberikan apresiasi kepada lulusan SMA sederajat yang berprestasi tanpa menyingkirkan kelompok masyarakat marginal.

STIKes Ranah Minang melaksanakan jenis pendidikan vokasi dan akademik, mencakup Diploma III, Program Sarjana, dan program Profesi Pedoman penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru ini terutama mengatur penerimaan semua program studi di STIKes Ranah Minang. Dengan sistem penerimaan mahasiswa baru yang bermutu diharapkan dapat dihasilkan kualitas mahasiswa yang baik dan keadilan bagi semua peserta seleksi.

#### 1.1 Kebijakan

Secara umum kebijakan penerimaan mahasiswa baru STIKes Ranah Minang adalah sebagai berikut:

- 1. Seleksi penerimaan mahasiswa baru diberlakukan pada semua jenjang pendidikan yang ada di lingkup STIKes Ranah Minang.
- 2. Rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa menerapkan prinsip-prinsip ekuitas

3. berdasarkan kemampuan akademik yang tidak membedakan SARA (suku, agama, ras, antar golongan), gender, status sosial, dan politik

# 1.2 Program Studi

Seluruh fakultas dan program studi di lingkup STIKes Ranah Minang beserta peringkat akreditasinya diperlihatkan pada Tabel

No.	Jenjang	Program Studi	Kode	Akreditasi
1	Profesi	Ners	14901	Baik sekali
2	Sarjana	Ilmu keperawatan	14201	Baik sekali
3	Diploma	Farmasi	48401	В
4	Diploma	Kebidanan	15401	В

#### 1.3 Jalur Seleksi

Seleksi mahasiswa baru STIKes Ranah Minang Tahun Akademik 2022/2023 terdiri dari enam (3) jalur yaitu:

- 1. Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), yaitu seleksi melalui nilai UTBK
- Rapor atau Program Seleksi Siswa Berpotensi (PSSB), yaitu seleksi melalui nilai rapor;
- 3. Beasiswa/Scholarship, yaitu seleksi untuk calon mahasiswa baru yang ingin memperoleh bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)

# 1.4 Biaya Seleksi Pendaftaran

Biaya seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 2022 di awal pendaftaran Calon mahasiswa baru yang akan mengikuti seleksi membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 100.000,-

#### 1.5. Ujian Saringan Masuk

Pendaftaran mahasiswa baru STIKes Ranah Minang Tahun Akademik 2022/2023 dibuka mulai Januari 2022 dengan jadwal ujian yang akan ditentukan panitia apabila calon peserta ujian sudah melakukan pendaftaran dan pengisian formulir secara online di <a href="https://pmb.stikes-ranahminang.ac.id/">https://pmb.stikes-ranahminang.ac.id/</a> Ujian Mata Pelajaran dilaksanakan secara daring melalui: <a href="https://bit.ly/UPMBRamin">https://bit.ly/UPMBRamin</a>

#### BAB II

#### PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Semua calon mahasiswa baru yang mendaftar di STIKes Ranah Minang harus tunduk dan mengikuti semua persyaratan dan peraturan yang berlaku mulai dari tahap pendaftaran, seleksi, pembayaran, pengunduran diri, dan registrasi ulang.

#### 2.1 Pendaftaran dan Persyaratan Umum Mahasiswa Baru


#### 2.1.1 Persyaratan Umum

Calon mahasiswa baru harus memenuhi persyaratan untuk memilih program studi yang diperlihatkan persyaratan pendaftaran yang terdiri dari:


- a. pas foto terbaru berukuran 4 x 6 cm dengan latar berwarna biru max 500kb;
- b. pindai (scan) kartu identitas (KTP/Kartu Pelajar) berwarna;
- surat keterangan Tidak Buta Warna bagi calon mahasiswa dari Puskesmas atau
   RS Pemerintah

#### 2.1.2 Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara daring (online) melalui <a href="https://pmb.stikes-ranahminang.ac.id/">https://pmb.stikes-ranahminang.ac.id/</a> yang diawali dengan membuat akun. Pilih Menu "Praregistrasi" pada bagian kanan atas landing page maka akan tampil menu pembuatan akun yang diperlihatkan pada gambar:



Setelah berhasil mengisi formulir Praregistrasi maka akan tampil notifikasi seperti gambar di bawah ini, dan dilanjutkan untuk melakukan pembayaran uang pendaftaran.




Setelah Calon mahasiswa menyelesaikan pembayaran Operator Perguruan tinggi akan mengirimkan *user id dan pass* untuk pengisian Formulir Pendaftaran:




Selanjutnya calon mahasiswa akan melanjutkan mengisi formulir secara daring dengan login dengan *user id dan password* yg di kirimkan tersebut di link:

https://pmb.stikes-ranahminang.ac.id/login.php




Setelah berhasil login calon mahasiswa akan melihat form Langkah- langkah yang akan di isi sesuai data calon mahasiswa tersebut:


Langkah 1 Halaman Biodata calon mahasiswa, berisikan data pribadi dari calon mahasiswa




#### Langkah 2 Halaman Pemilihan Program Studi yang akan dipilih oleh calon mahasiswa




#### Langkah 3 Halaman Sekolah asal calon mahasiswa




#### Langkah 4 Halaman Alamat asal calon mahasiswa



Langkah 5 Halaman informasi nama dan data pekerjaan orang tua calon mahasiswa



Langkah terakhir adalah halaman untuk mencetak kartu ujian bagi calon mahasiswa



#### Contoh Kartu Ujian




## 2.2 Ujian Saringan Masuk (USM)

Calon mahasiswa yang dapat mendaftar melalui jalur Ujian Saringan Masuk adalah lulusan SMA (SMA, MA, SMK, Paket C, SMTA luar negeri). Calon mahasiswa dapat memilih dua (2) program studi atau cukup (1) program studi

Secara umum prosedur penerimaan mahasiswa baru melalui USM diperlihatkan pada sebagai berikut:

- 1. Calon mahasiswa membuat akun SPMB dan melengkapi syarat pendaftaran.
- Calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya seleksi ke nomor rekening yang sudah ditentukan
- 3. Apabila telah melakukan pembayaran maka calon mahasiswa akun untuk pengisian formulir pendaftaran
- 4. Calon mahasiswa mengikuti USM pada waktu yang telah ditentukan.
- 5. Apabila sudah dinyatakan lulus calon mahasiswa melakukan pembayaran uang kuliah dan registrasi sebagai mahasiswa baru



Gambar alur pendaftaran mahasiswa baru

## 2.3 Rapor atau Program Seleksi Siswa Berprestasi (PSSB)

Syarat tambahan untuk calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur Rapor/PSSB adalah:

- 1. Calon mahasiswa adalah lulusan SMA, MA, SMK, Paket C, SMTA luar negeri 3 tahun terakhir.
- 2. Tidak pernah tinggal kelas selama di SMA/MA/SMK.
- 3. Mempunyai prestasi dan potensi akademik yang baik.
- 4. Mengisi nilai rapor dan mengunggah pindaian rapor 5 semester
- Peringkat 10 besar di kelasnya atau nilai rata-rata 80.

# 2.4 Beasiswa (Scholarship)

Jenis beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa baru adalah bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dengan persyaratan sebagai berikut

- 1. Penerima KIP-Kuliah adalah Siswa SMA/sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah lulus maksimal 2 (dua) tahun sebelumnya.
- 2. Siswa tersebut juga wajib memiliki NISN, NPSN, dan NIK yang valid.
- 3. Memiliki kemampuan akademik baik tetapi dengan keterbatasan ekonomi yang didukung dengan dokumen yang sah.
- 4. Siswa SMA/SMK/MA/sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik yang baik, memiliki Kartu KIP atau Kartu Keluarga Sejahtera atau terdaftar di DTKS Kemensos.

Dan untuk jadwal pendaftaran Mahasiswa Baru jalur bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) menyesuaikan dengan jadwal dari kemdikbud di situs <a href="https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/">https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/</a> dan dapat berubah sewaktu-waktu

Prosedur seleksi penerima bantuan KIP-K:

- Calon mahasiswa mendaftar di <a href="https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/">https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/</a> dan memperoleh nomor pendaftaran KIP-K.
- 2. Calon mahasiswa mendaftar di dan upload data di link <a href="https://bit.ly/kipramindaftar">https://bit.ly/kipramindaftar</a> dan melengkapi semua berkas persyaratan yang diminta:
- Calon mahasiswa akan menerima informasi dari webdan medsos kampus apabila sudah melengkapi biodata dengan status Calon Mahasiswa Pendaftar Beasiswa KIP-K STIKes Ranah Minang.

- 4. Panitia seleksi melakukan seleksi berupa verifikasi data dan seleksi kelayakan akademik berdasarkan nilai rapor yang diunggah calon mahasiswa serta seleksi kelayakan sebagai penerima beasiswa KIP-K sesuai ketentuan Kemdikbudristek dan kuota program studi.
- 5. Operator melakukan verfikasi akhir berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh LLdikti X dan memproses lanjut status calon mahasiswa diusulkan beasiswa KIP-K STIKes Ranah Minang di situs web <a href="https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/">https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/</a>.
- Ketua menetapkan daftar calon mahasiswa KIP-K STIKes Ranah Minang / melalui SK penerima KIP-K
- 7. Calon Mahasiswa melakukan Registrasi Ulang.

#### BAB III

#### REGISTRASI ULANG DAN UNDUR DIRI

# 3.1 Registrasi Ulang

Calon mahasiswa baru (CAMABA) setelah melakukan pembayaran biaya pendidikan diwajibkan melaksanakan Registrasi/Daftar Ulang sebagai prasyarat untuk mendapatkan Nomor Induk Mahasiwa (NIM). Registrasi ulang dilakukan dengan melengkapi data diri dan mengunggah dokumen pendukung di link <a href="https://bit.ly/feederpddikti">https://bit.ly/feederpddikti</a>

#### 3.2 Undur Diri Mahasiswa Baru

Pengunduran diri dilakukan sendiri oleh CALON MAHASISWA YANG BERSANGKUTAN, atau ORANGTUANYA Calon mahasiswa yang sudah diterima dan membayar kemudian mengundurkan diri sebelum PKKMB dikenai potongan biaya administrasi sedangkan apabila mahasiswa mengundurkan diri setelah PKKMB dimulai tidak ada pengembalian uang yang telah dibayar

#### 3.3 Penutup

Demikian Petunjuk teknis ini disusun agar dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi yang berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru STIKes Ranah Minang tahun akademik 2022/2023

Padang, 15 Januari 2022

Ketua STIKes Ranah Minang

MEGILMU

PADANG

apt Netti Kemala Sari, M.Farm